



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

SALINAN

Reg. 1/2024

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM DIPLOMA DAN PROGRAM SARJANA JALUR SELEKSI MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa landasan pengaturan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur seleksi mandiri telah mengalami perubahan dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri, sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada ketentuan yang berlaku di internal Universitas Lampung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Jalur Seleksi Mandiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5536);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA DAN PROGRAM SARJANA JALUR SELEKSI MANDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Dan Program Sarjana Jalur Seleksi Mandiri, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Universitas Lampung yang selanjutnya disebut dengan Unila adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor Unila yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Unila untuk dan atas nama Menteri.



3. Program Diploma adalah pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
4. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
5. Mahasiswa Baru adalah seluruh mahasiswa baru yang diterima di Unila melalui jalur penerimaan seleksi mandiri pada Program Diploma dan Program Sarjana Unila berdasarkan Peraturan Rektor ini.
6. Simanila adalah Seleksi Mandiri Universitas Lampung terdiri dari beberapa program sesuai dengan kekhasannya masing-masing yakni Seleksi Mandiri Ujian Tulis, Kelas Internasional, Kerjasama dan PSDKU, Afirmasi dan Studi Lanjut D3 ke S1.
7. Biaya Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat BKT adalah keseluruhan biaya operasional per tahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran Mahasiswa pada Program Studi di Unila.
8. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran di Unila.
9. Iuran Pengembangan Institusi yang selanjutnya disebut IPI adalah biaya yang dikenakan kepada mahasiswa baru jalur mandiri di luar UKT sebagai kontribusi untuk pengembangan Unila.
10. Ujian Tulis adalah cara penerimaan mahasiswa baru dalam seleksi mandiri yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Unila berdasarkan hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK).
11. Kelas Internasional adalah jalur penerimaan dalam seleksi mandiri yang diperuntukan dalam rangka memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk menempuh pendidikan pada program sarjana yang berdaya saing secara Internasional.
12. Kerjasama adalah program penerimaan mahasiswa baru Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unila dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota khusus Program Studi Pendidikan Bahasa Lampung. Peserta yang dinyatakan lulus diberikan beasiswa oleh Pemerintah Provinsi dan atau Daerah.
13. PSDKU adalah salah satu upaya Unila untuk meningkatkan peran Unila dalam bidang pembangunan nasional dan daerah terutama dalam peningkatan aksesibilitas pendidikan tinggi, dan pembangunan sumberdaya manusia di Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Tengah.
14. Afirmasi adalah jalur penerimaan dalam seleksi mandiri yang khusus diperuntukkan bagi calon Mahasiswa Baru tertentu berdasarkan Peraturan Rektor ini.
15. Penerimaan Mahasiswa Baru Perluasan Akses Pendidikan yang disebut sebagai PMPAP adalah jalur Afirmasi dalam seleksi mandiri penerimaan Mahasiswa Baru yang dikhususkan bagi calon



Mahasiswa Baru yang berpotensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi yang dibebaskan dari biaya IPI dan UKT.

16. Prestasi Khusus adalah jalur Afirmasi dalam seleksi mandiri penerimaan Mahasiswa Baru yang memberikan kesempatan kepada lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan sederajat atau Sekolah Republik Indonesia (SRI) di luar negeri yang memiliki prestasi khusus bidang akademik, olah raga, Seni dan Sastra, keagamaan dan kepemimpinan.
 17. Studi Lanjut D3 ke S1 adalah jalur bagi lulusan vokasi untuk melanjutkan studi ke jenjang S1 di Unila.
 18. Daya Tampung adalah kapasitas program studi untuk menampung jumlah mahasiswa dalam pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/atau laboratorium di Unila sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 2
- (1) Penerimaan Mahasiswa Baru jalur seleksi mandiri terdiri atas:
 - a. Jalur Ujian Tertulis;
 - b. Kelas Internasional;
 - c. Kerjasama dan PSDKU;
 - d. Afirmasi, yang meliputi PMPAP, Prestasi Khusus, Anak Dosen dan Tenaga Kependidikan; dan
 - e. Studi Lanjut D3 ke S1.
 - (2) Penerimaan Mahasiswa Baru jalur seleksi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan prinsip:
 - a. adil;
 - b. akuntabel;
 - c. fleksibel;
 - d. efisien;
 - e. transparan;
 - f. tanpa konflik kepentingan; dan
 - g. tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme.
 - (3) Penyelenggaraan penerimaan Mahasiswa Baru jalur seleksi mandiri tidak ditujukan untuk komersialisasi pendidikan tinggi.
 - (4) Unila menyediakan akses bagi calon Mahasiswa penyandang disabilitas untuk mengikuti seleksi penerimaan Mahasiswa Baru jalur seleksi mandiri.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penerimaan Mahasiswa Baru jalur seleksi mandiri dilakukan setelah pengumuman hasil seleksi nasional berdasarkan tes.
- (2) Penerimaan Mahasiswa Baru jalur seleksi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan pengumuman pendaftaran.



- (3) Pelaksanaan penerimaan Mahasiswa Baru jalur seleksi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 1 (satu) gelombang penerimaan Mahasiswa Baru.
 - (4) Dalam hal setelah pengumuman hasil seleksi jumlah calon Mahasiswa yang lulus seleksi pada Program Studi belum mencapai 50% (lima puluh persen) dari total Daya Tampung Program Studi tersebut maka dapat memperpanjang gelombang seleksi secara mandiri pada Program Studi tersebut sampai dengan tanggal 15 Agustus tahun berjalan.
 - (5) Rangkaian waktu pelaksanaan penerimaan Mahasiswa Baru jalur seleksi mandiri ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 6
- Hasil penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri diumumkan paling lambat pada akhir Juli tahun akademik berjalan.
5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 19
- (1) Peserta seleksi penerimaan Mahasiswa Baru jalur seleksi mandiri yang dinyatakan lulus seleksi dibebankan kewajiban pembayaran IPI.
 - (2) Peserta seleksi yang dinyatakan lulus jalur mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang secara ekonomi tidak mampu dapat menyampaikan permohonan keringanan IPI.
 - (3) Keringanan IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Pengurangan IPI; atau
 - b. Pembayaran secara mengangsur.
6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 20
- (1) IPI diselenggarakan berdasarkan prinsip:
 - a. keadilan;
 - b. proporsional; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) IPI tidak digunakan sebagai dasar dalam penentuan peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi jalur mandiri di Unila.
7. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 21
- (1) IPI tidak dikenakan bagi peserta yang dinyatakan lulus jalur:
 - a. PMPAP; dan/atau
 - b. Studi lanjut D3 ke S1.
 - (2) IPI tetap dikenakan terhadap peserta yang dinyatakan lulus namun dapat mengajukan keringanan pada jalur:
 - a. Anak Dosen dan Tenaga Kependidikan Unila;
 - b. Ujian Tulis; dan
 - c. Prestasi Khusus.



- (3) IPI tetap dikenakan terhadap peserta yang dinyatakan lulus dan tidak berhak mengajukan keringanan pada Jalur:
- Kerja Sama; dan
 - Kelas Internasional.
8. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 22
- Besaran tarif IPI ditetapkan dengan nominal tertentu paling tinggi 4 (empat) kali besaran BKT yang telah ditetapkan pada setiap program studi.
 - Besaran tarif IPI yang dikenakan kepada Peserta yang lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
9. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 23
- Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi jalur mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) menyampaikan permohonan pengurangan dari IPI dengan melampirkan dokumen administrasi setelah dinyatakan diterima di Unila.
 - Unila melakukan verifikasi terhadap permohonan peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi jalur mandiri sebagaimana dimaksud ayat (1).
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen administrasi permohonan dan mekanisme verifikasi diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan dengan keputusan rektor.
10. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 24
- IPI dapat mulai dibayarkan sejak pengumuman kelulusan seleksi penerimaan mahasiswa baru.
11. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 25
- Pembayaran IPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan 1 (satu) kali selama terdaftar di Unila dan dapat diangsur.
 - Pelunasan IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lambat akhir semester 2 (dua).
12. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 28
- IPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana Unila.

13. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Lembaga yang membidangi pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu dan Biro Akademik dan Kemahasiswaan menyusun pedoman penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (2).
- (2) Biro Umum dan Keuangan bersama Biro Akademik dan Kemahasiswaan Unila menyusun petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 27.
- (3) Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Peraturan Rektor ini disahkan.

Pasal II

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Agar setiap Sivitas Akademika Unila mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasannya melalui Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Unila.

Disahkan di Bandar Lampung
pada tanggal 30 Mei 2024

REKTOR,

TTD

LUSMEILIA AFRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Lampung,



Ida Ropaida, S.E., M.M.